

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Skripsi ini membahas mengenai konflik hak guna usaha yang terjadi di Kabupaten Labuhan Batu. Penelitian ini menjadikan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu sebagai lokasi penelitian. Hal ini didasarkan bahwa, Kabupaten Labuhan Batu memiliki eskalasi tinggi mengenai konflik hak guna usaha. Fenomena sosial yang terjadi dilapangan yaitu konflik Hak Guna Usaha antara PT. Hijau Peryan Perdana dan PT. Citra Sawit Mandiri. Adapun tanah HGU yang dikonflikkan memiliki luas 203 Hektar (HA). Pada Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, sudah secara jelas mengatur mengenai penanganan dan penyelesaian konflik. Maka dari itu, perlu dilakukan analisis terhadap peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu dalam penyelesaian konflik Hak Guna Usaha berdasarkan Permen Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Kewenangan Negara dalam penguasaan atas tanah sudah diatur didalam Undang-undang dasar 1945 yang terdapat pada pasal 33 ayat 3 yang berbunyi "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasi oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Mandat konsitusional sudah secara tegas mengamanatkan kepada Negara bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah sebagai bagian dari bumi air dan kekayaan alam wajib untuk dikelola dan dimanfaatkan guna untuk kemakmuran rakyat (Denico 2017, 196). Negara memiliki wewenang untuk mengatur pemanfaatan hak-hak atas tanah diwilayah Indonesia, maksudnya Negara mempunyai wewenang untuk mengatur, merencanakan serta mengendalikan penguasaan dan pemilikan hak atas tanah (Andi Bustamin 2012, 1-2).

Kewenangan Negara atas tanah bersifat menyeluruh dan mengikat, sehingga setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan tanah harus senantiasa tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh warga negara. Akar dari timbulnya suatu konflik pertanahan yaitu hubungan social, ekonomi politik, yang akarnya adalah perebutan atas sumber sumber kepemilikan, Status social, dan kekuasaan (*power*) yang jumlah ketersediaanya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata. Ketidakmerataan pembagian aset tersebut dianggap sebagai bentuk ketimpangan (Nuraini 2018, 17-22).

Tanah merupakan bagian dari ruang lingkup Agraria, yang mengatur mengenai urusan tanah dan segala yang ada didalam dan diatasnya. Apa yang ada didalam tanah misalnya batu, kerikil, tambang. Sedangkan yang ada diatasnya adalah dapat berupa tanaman dan bangunan. Sedangkan menurut Andi Hamzah, agraria adalah masalah mengenai pertanahan dan semua yang ada didalam dan diatasnya (Urip Santoso 2007, 1). Oleh karena itu, tanah juga merupakan bagian dari agraria yang berkaitan dengan masalah-masalah pertanahan dan sudah diatur didalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 mengenai hak-hak kepemilikan atas tanah, supaya tidak terjadi konflik atau sengketa mengenai pertanahan.

Konflik hak guna usaha biasanya muncul karena tumpang tindih lahan antara perusahaan dan masyarakat, ketidakjelasan batas lahan, dan kurangnya transparansi data hak guna usaha yang dipegang oleh pemegang hak. Dalam hal ini Penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu dalam penyelesaian konflik hak guna usaha. Selain itu, perlunya pemahaman yang mendalam tentang hak-hak yang diatur dalam UUPA terkait hak guna usaha, serta prosedur penyelesaian sengketa yang ada. Seiring kemajuan zaman, kebutuhan akan memiliki sebuah tanah menjadi tinggi dikarenakan tingginya nilai dan manfaat tanah, itu yang menimbulkan penambahan permasalahan di bidang pertanahan makin tinggi dan juga menimbulkan terjadinya kecurangan

dalam hal legalitas kepemilikan tanah (Mertokusumo, 2010).

Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga pemerintah yang bertugas menangani segala urusan yang berkaitan dengan tanah di Indonesia. Secara sederhana, Badan Pertanahan Nasional diartikan sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat di tingkat daerah, yang hadir untuk melayani masyarakat dalam berbagai kebutuhan pertanahan sehari-hari. Salah satu tugas utama yaitu memberikan pelayanan dalam proses pembuatan sertifikat tanah serta dokumen resmi yang berfungsi sebagai bukti sah kepemilikan seseorang atas sebidang tanah (Siti Hardianti 2017, 3). Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga Non Kementerian mempunyai tugas yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Badan Pertanahan Nasional pada awalnya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26 Tahun 1988 sebagai peningkatan dari Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden (Santoso 2010, 23). Badan Pertanahan Nasional juga telah diberikan kewenangan oleh peraturan perundang undangan di bidang pertanahan dalam penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan (Sahnan 2019, 437).

Hukum Tanah Nasional membedakan antara hak-hak penguasaan tanah dan hak-hak atas tanah. Hak-hak penguasaan atas tanah adalah hak-hak yang masing-masing berisikan kewenangan, tugas/kewajiban/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu dengan bidang tanah yang dimiliki (Bambang Eko 2014, 48). Sedangkan Hak-hak atas tanah merupakan hak yang diperuntukkan untuk individu atau badan hukum yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan masing-masing.

Adapun jenis-jenis hak atas tanah yang sudah diatur didalam Undang-Undang Pokok Agrarian Nomor 5 Tahun 1960 yang terdapat dalam pasal 16 menyatakan:

1. Hak Milik
2. Hak Guna Usaha
3. Hak Guna Bangunan
4. Hak Pakai
5. Hak Sewa
6. Hak Membuka Tanah
7. Hak memungut hasil hutan dan hak-hak lainnya.

Oleh karena itu, perlu pemahaman yang mendalam terhadap berbagai jenis hak atas tanah baik bagi masyarakat umum maupun bagi para pemangku kebijakan. Tanpa pemahaman yang baik terhadap hak-hak tersebut, potensi terjadinya konflik pertanahan akan semakin besar. Dengan demikian, sosialisasi dan edukasi hukum pertanahan kepada masyarakat perlu terus ditingkatkan. Tujuannya, agar setiap warga negara dapat memahami dan mempergunakan hak-hak atas tanahnya secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Adapun penyelesaian konflik pertanahan dapat dilakukan dengan dua metode diantara:

1. Litigasi: Melalui jalur pengadilan, yaitu pengadilan negeri untuk sengketa umum dan pengadilan tata usaha negara untuk sengketa administrative terkait putusan pertanahan. Penyelesaian sengketa secara litigasi mempunyai kekuatan hukum yang pasti, bersifat final, menciptakan kepastian hukum dengan posisi para pihak kalah atau menang (*win and lose position*) (Paulus 2024, 188).
2. Non-Litigasi: Non-Litigasi merupakan jalur penyelesaian konflik/sengketa yang terbagi atas mediasi, negosiasi, arbitrase dan konsiliasi. Jalur ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa melalui proses pengadilan (Triana 2019, 16-108).

Hukum Islam menawarkan konsep kepemilikan tanah yang komprehensif, di mana tanah pada hakikatnya adalah milik Allah (المِلْكِيَّةُ لِلَّهِ),

sementara manusia memiliki hak pengelolaan dan pemanfaatan (المَلَكَيةُ الاستِمْناع) yang sah apabila diperoleh melalui cara-cara yang diperbolehkan syariah. Dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, penyelesaian sengketa tanah tidak hanya dapat diselesaikan melalui hukum positif saja, tetapi juga bisa melalui prespektif hukum Islam(syariah). Hukum Islam juga memiliki konsep yang komprehensif tentang kepemilikan tanah dan mekanisme penyelesaian sengketa. Islam merupakan agama yang Rahmatan lil'alamin memberikan panduan yang jelas tentang hak-hak kepemilikan atas tanah. Adapun konsep penyelesaian sengketa dalam islam sebagai berikut: keadilan (الْعَدْلُ), perdamaian (الْصُلْحُ), dan kemaslahatan (الْمَصْلَحَةُ) (Asliani 2025, 335-338).

Berkaitan dengan hal itu, dalam Islam *Siyasah Syar'iyah* ialah ilmu yang mempelajari seluk beluk pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum baik itu ketika terjadi konflik dan bagaimana penyelesaiannya. Peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan ummat (Pulungan 1995, 26). Dengan demikian, kajian *siyasah syar'iyah* menjadi penting untuk menilai apakah peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu dalam penyelesaian konflik Hak Guna Usaha sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka dari itu, perlu dilakukan analisi terhadap peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu dalam penyelesaian konflik Hak Guna Usaha berdasarkan Permen Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, serta bagaimana pandangan prinsip-prinsip *siyasah Syar'iyah* dalam penyelesaian konflik. Kajian ini akan penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Konflik Hak Guna Prespektif *Siyasah Syar'iyah*?

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agrarian dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu wajib berpedoman kepada regulasi yang berlaku dalam penyelesaian konflik Hak Guna Usaha demi menjamin keadilan bagi semua pihak yang bersengketa. Maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana peran Badan Pertanahan Nasional dalam penyelesaian konflik Hak Guna Usaha, serta bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip *siyasah syar'iyah*?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi, maka penulis menyusun dua pertanyaan penting sebagai berikut:

1. Bagaimana peran badan pertanahan nasional kabupaten labuhan batu dalam penyelesaian konflik hak guna usaha berdasarkan Permen Nomor 21 Tahun 2020?
2. Bagaimana pandangan prinsip-prinsip *siyasah syar'iyah* dalam penyelesaian konflik hak guna usaha di Kabupaten Labuhan Batu?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Secara Personal, penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat akademis guna meraih gelar sarjana hukum (SH), pada Program Studi Hukum Tata Negara. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai peran Badan Pertanahan Nasional dalam penyelesaian konflik hak guna usaha.
2. Secara Praktis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan dan rekomendasi kepada instansi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu dalam meningkatkan efektifitas pada proses penyelesaian konflik hak guna usaha. Selain itu, penelitian ini juga menyediakan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya berpijak pada

hukum positif, tetapi juga pada nilai-nilai Islam melalui pendekatan *siyasah syar'iyah* yang menekankan keadilan, kemaslahatan umum, dan perlindungan hak milik.

3. Secara Intelektual, bertujuan untuk memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum agraria dan masyarakat, khususnya dalam penyelesaian konflik hak guna usaha di Kabupaten Labuhan Batu. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan ilmiah bagi pengembangan studi hukum tata negara Islam maupun hukum pertanahan di Indonesia dengan menghadirkan analisis yang komprehensif.

1.5. Signifikansi Penelitian

1. Penelitian ini secara teoritis, bermanfaat untuk mengembangkan ilmu hukum dengan menggabungkan hukum positif dan hukum Islam (*Siyasah Syar'iyah*) dalam penyelesaian konflik Hak Guna Usaha. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik mengenai konsep *Siyasah Syar'iyah* dalam penyelesaian konflik pertanahan berdasarkan prinsip keadilan Islam seperti *al-'adl* (keadilan) dan *maslahah* (kemaslahatan) dalam praktik penyelesaian konflik hak guna usaha yang terjadi di lingkungan masyarakat. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan *siyasah syar'iyah* di era modern.
2. Secara Praktis, *Pertama* untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat akademis guna mendapatkan gelar dalam salah satu bidang hukum (SH) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. *Kedua*, hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, perusahaan pemegang HGU, dan masyarakat dalam memahami mekanisme penyelesaian konflik pertanahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip keadilan dalam perspektif *Siyasah Syar'iyah*. *Ketiga*, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap instansi Badan

Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan dan instansi pertanahan lainnya sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu dalam melaksanakan tugas mediasi, fasilitasi, dan penyelesaian konflik pertanahan agar lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

1.6. Studi Literatur

Untuk menghindari persamaan antara penulisan yang dibuat oleh penulis atau orang terdahulu dan peniruan karya ilmiah yang penulis buat ini, Maka penulis melakukan studi kepustakaan dengan meninjau dan menelaah tulisan-tulisan dari hasil penelitian sebelumnya.

1. Riris Damayanti. (2016). Dalam *skripsi* yang berjudul. "penyelesaian sengketa tanah masyarakat dengan pt. Lonsum kelapa a sawit di desa muara tandi dan tanah pilih gumay talang lahat menurut peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah." Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha dalam sengketa tanah antara warga Desa Muara Tandi dan Tanah Pilih dengan PT. Lonsum Kelapa Sawit. fokus penelitian ini adalah penyelesaian sengketa tanah dan peran PP No. 40 Tahun 1996 dalam mengatur batas tanah sengketa tersebut. Kesimpulannya, PT. Lonsum telah terbukti melanggar beberapa pasal dalam PP No. 40 Tahun 1996. Dengan adanya peraturan ini, masyarakat Desa Muara Tandi dan Tanah Pilih memiliki dasar hukum yang kuat untuk menolak PT. Lonsum menjalankan usaha di luar batas Hak Guna Usaha (HGU), dan PT. Lonsum wajib mengembalikan hak atas tanah yang diambil secara tidak sah kepada masyarakat yang dirugikan.
2. Norma Hayati. (2021). Dalam *skripsi* yang berjudul. "Penyelesaian Sengketa Lahan Antara Pemilik Tanah Dengan Pt. Itdc (Indonesia

Tourism Development Corporation) Untuk Pembangunan Sirkuit Motor Gp Di Kek (Kawasan Ekonomi Khusus) Mandalika Lombok Tengah.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penyelesaian sengketa yang muncul antara pemilik tanah dengan PT. ITDC terkait pembangunan sirkuit Moto GP di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Lombok Tengah. Penyelesaian dilakukan melalui dua cara, yakni litigasi dengan pembatalan sertifikat hak atas tanah yang dieksekusi oleh BPN, dan non-litigasi berupa kompensasi uang kerahiman sebesar 4,5 juta rupiah per are. Penelitian juga mengidentifikasi kendala seperti ketidakjelasan legalitas kepemilikan, rendahnya pemahaman masyarakat, dan peran lembaga swadaya masyarakat yang memperburuk situasi.

3. Muhammad Rizaldi. (2023). Dalam *skripsi* yang berjudul .”Sengketa Tumpang Tindih Lahan Masyarakat Dengan Hak Guna Usaha PT.Perkebunan mitra Ogan di Kabupaten Ogan Ulu.” Penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum SK HGU diterbitkan, PT Perkebunan Mitra Ogan telah melewati berbagai proses perizinan dari beberapa kementerian, gubernur, dan survei lapangan. HGU yang diajukan berasal dari Tanah Negara (APL) dan bekas kawasan hutan yang sudah dilepaskan. Proses perizinan dimulai sejak 1989 dan SK HGU diterbitkan pada 1996 oleh Menteri ATR/Kepala BPN. Sengketa muncul karena adanya kesalahan prosedur pengukuran tanah yang mengabaikan asas kontradiktur delimitasi serta indikasi pemanfaatan lahan HGU yang kurang optimal. Penyelesaian yang diusulkan meliputi mediasi, kompensasi, dan akuisisi lahan pengganti, di mana akuisisi lahan pengganti dianggap sebagai solusi terbaik untuk kedua pihak.
4. Greity Isima. (2016). Dalam *skripsi* yang berjudul .”Sengketa Tanah Di Pulau Lembeh Dan Upaya Penyelesaiannya.” Penelitian ini menunjukkan Penetapan Pulau Lembeh sebagai tanah milik negara berdasarkan SK Mendagri Nomor 170/DJA/1984 mengikuti peraturan

yang berlaku. Tanah di Pulau Lembah dikategorikan sebagai tanah partikelir, kelebihan maksimum, absentee, dan eigendom yang belum dikonversi dalam waktu yang ditetapkan. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan sekitar 2.740 hektar tanah di Pulau Lembah sebagai objek redistribusi dalam program agraria landreform sesuai dengan ketentuan Pasal 1 PP 224/1961. Penyelesaian sengketa tanah dilakukan melalui mediasi atau musyawarah yang melibatkan semua pihak tanpa adanya keberpihakan.

5. Anas Rodja Fadir Rohim. (2022). Dalam *skripsi* yang berjudul. "Penyelesaian Sengketa Tanah Terkait Kepemilikan Hak Atas Tanah Studi Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/Pn.Met." Penelitian menemukan bahwa sengketa sertifikat hak atas tanah terjadi karena kelalaian pemilik dalam mengawasi dan memanfaatkan tanahnya dengan baik, sehingga pihak lain mengambil alih. Pada saat pengukuran atau survei lapangan, pemohon sengaja atau tidak sengaja menunjukkan batas tanah yang kurang tepat, dan ada oknum yang mendaftarkan sertifikat tanah yang sudah dimiliki orang lain. Selain itu, Badan Pertanahan Nasional kurang teliti dalam mengelola data bidang tanah dan kurang cermat pejabatnya saat menerbitkan sertifikat. Penyelesaian sengketa ini dilakukan melalui mediasi di Pengadilan Negeri Metro oleh hakim, yang memutuskan menolak gugatan penggugat sehingga keadaan tanah kembali seperti semula.
6. Nuril Anwaril. (2017). Dalam *skripsi* yang berjudul. "Penyelesaian Sengketa Tanah Dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Di Dusun Cilamaya Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan." Penelitian ini menunjukkan bahwa Penyelesaian sengketa dilakukan melalui mediasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Kantor Pertanahan Kalianda, dan Lembaga Swadaya Masyarakat secara non-litigasi. Mediasi dipimpin oleh Kepala Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan, yang berlangsung di ruang

rapat Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan. Hambatan dalam penyelesaian sengketa muncul karena masyarakat cenderung memilih cara tradisional dengan saling menggugat, serta sikap para pihak yang terlibat di pengadilan yang enggan bermusyawarah untuk mencari solusi.

Berdasarkan beberapa kajian terdahulu yang telah dijelaskan diatas, jelas berbeda dari penelitian atau pembahasan yang peneliti angkat, pada studi literatur diatas keseluruhannya berfokus pada HGU serta bagaimana penyelesaian tanah disebuah pengadilan karena terdapatnya status kepemilikan yang tidak jelas, sedangkan fokus dari penelitian yang penulis angkat yaitu mengenai Peran BPN Kabupaten Labuhan Batu Dalam Penyelesaian Konflik Hak Guna Usaha Berdasarkan Permen Nomor 21 Tahun 2020 Prespektif *Siyasah Syar'iyah*, serta Bagaimana Pandangan Prinsip-Prinsip *Siyasah Syar'iyah* Dalam Penyelesaian Konflik Hak Guna Usaha di Kabupaten Labuhan Batu.

1.7. Kerangka Konseptual

1.7.1. Konflik

a. Pengertian Konflik

Konflik secara bahasa latin yaitu *Con* artinya bersama, sedangkan *Figere* mempunyai arti memikul. Dalam KBBI konflik diartikan sebagai percekocokan, perselisihan dan pertentangan. Menurut para ahli Soerjono Soekanto konflik adalah sebagai salah satu proses sosial individu per individu atau kelompok manusia yang berupaya memenuhi kebutuhannya dengan cara menentang pihak lawan yang disertai dengan kekerasan ataupun ancaman (Soekanto, 210:281).

Sedangkan menurut Setiadi konflik adalah salah satu perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian atau komponen yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dimana komponen yang satu berusaha

menaklukkan kepentingan yang lain guna memenuhi kepentingannya atau memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Perbedaan kepentingan dan pandangan tersebutlah yang memicu terjadinya konflik sosial yang berujung saling mengalahkan, melenyapkan, memusnahkan di antara elemen tersebut. (Setiadi, 2015: 364)

Menurut Wahyudi konflik adalah: *"Conflict is a situation which two or more people disagree over issue of organizational substance and/or experience some emotional antagonism with one other"* artinya Konflik adalah situasi di mana dua orang atau lebih tidak sepakat mengenai suatu masalah substansi organisasi dan/atau mengalami permusuhan emosional satu sama lain. (Wahyudi 2015, 3). Konflik sering kali diartikan sebagai sesuatu yang tidak baik, nyatanya tidak begitu. Konflik terjadi dikarenakan pihak yang satu memiliki perbedaan kepentingan dengan pihak yang lain. Setiap individu maupun kelompok memiliki kepentingan masing-masing sehingga tidak jarang hal seperti konflik bisa terjadi.

1.7.2. *Siyasah Syar'iyah*

a. Pengertian *Siyasah Syar'iyah*

Islam mengenal konsep kepemimpinan dan pemerintahan yang sering diistilahkan dengan *Siyasah Syar'iyah*, yaitu konsep politik di dalam yang mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyat, termasuk prinsip-prinsip kepemimpinan. Di dalam *Siyasah Syar'iyah* ini juga diatur pembatasan kewenangan pemimpin dan kepala negara, termasuk hak dan kewajiban warga negara dan hubungan antar Negara. *Siyasah syar'iyah* dapat juga diartikan sebagai terbitan dari pada syara yang diartikan sebagai menetapkan undang-undang dan menunjukkan jalan atau cara (Wan Nur Hasniah 2011, 2-3)

Siyasah syar'iyah berasal dari kata *Syara'a* yang berarti sesuatu yang bersifat Syar'i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar'i. Secara terminologis dikutip dari Wahijul Kadri

menurut Ibnu Akil adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan. Selain itu terdapat juga pernyataan dari Ibn al-Qasyim, *Siyasah Syar'iyah* merupakan siyasah yang mengacu kepada syara' yang bertujuan untuk pengendalian dan pengarahan kehidupan ummat, keharusan moral dan politik untuk senantiasa mewujudkan keadilan, keramahan, kemaslahatan, dan kehikmahan (Wahijul Kadri et all. 2022, 57).

Akan tetapi, jika dilihat dari fungsinya *Fiqih Siyasah* berbeda dengan politik. Hal tersebut dikatakan oleh Ali Syar'iati didalam buku H. A. Djazuli, *Siyasah Syar'iyah* tidak hanya menjalankan fungsi sebagai pelayanan (خِدْمَة), tetapi juga menjalankan fungsinya sebagai pengarah (إِصْلَاح). Sebaliknya politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan (خِدْمَة) bukan pengarah (إِصْلَاح) (Djazuli 2003, 43-45).

Dapat dipahami bahwa inti Syariat adalah kebijakan penguasa dalam mencari keuntungan dengan memperhatikan rambu-rambu Syariat. Tanda-tanda syariat di *Siyasah* adalah: Dalil-dalil kulli dari *al-qur'an* maupun *al-hadist*, *Maqashid syari'ah*, semangat ajaran Islam, kaidah-kaidah *kulliyah fiqhiyah*. Oleh karena itu, tujuan utama *Siyasah Syariyyah* adalah menciptakan sistem peraturan pemerintahan Islam dan menyatakan bahwa Islam menghendaki terciptanya sistem politik yang berkeadilan guna memberi manfaat bagi umat manusia segala usia dan Negara (Bayu Sagara et all. 2024, 382-383).

b. Prinsip-Prinsip *Siyasah Syar'iyah*

Prinsip-prinsip *Siyasah Syar'iyah* adalah Negara atau pemerintahan Islam. Prinsip pemerintahan Islam adalah kebenaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintahan dalam prespektif Islam, selain itu dikutip dari Jurnal karangan Solehuddin terdapat 9

prinsip-prinsip *siyasah syar'iyah* yang dirumuskan oleh Muhammad Tahir Azhary sebagai berikut (Solehuddin 2022, 124-126):

- 1) Prinsip kekuasaan sebagai amanah
- 2) Prinsip musyawarah
- 3) Prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia
- 4) Prinsip persamaan
- 5) Prinsip ketaatan rakyat
- 6) Prinsip keadilan
- 7) Prinsip peradilan bebas
- 8) Prinsip perdamaian
- 9) Prinsip kesejahteraan

Siyasah Syar'iyah berarti penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berdasarkan syari'ah. Dengan demikian, objek kajian *siyasah syar'iyah* adalah semua hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berdasarkan syariat Islam (Andriansa 2022, 20). Didalam buku karangan Iqbal ruang lingkup *Siyasah Syar'iyah* menurut T.M. Hasby membagi kedalam delapan bidang sebagai berikut (Iqbal et all. 2007, 13):

- 1) Politik pembuatan perundang-undangan
- 2) Politik hukum
- 3) Politik peradilan
- 4) Politik moneter/ekonomi
- 5) Politik administrasi Negara
- 6) Politik hubungan internasional
- 7) Politik pelaksana perundang-undangan
- 8) Politik peperangan.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yang mengkaji bagaimana pemberlakuan suatu hukum dalam masyarakat, dan

bagaimana hukum tersebut dapat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengajukan pertanyaan yang terbuka dan fleksibel, mengumpulkan data langsung dari lapangan, kemudian menganalisisnya dengan mencari pola umum dari informasi yang diperoleh. (Crewell, 2023: 129). Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 2 bulan di lapangan, dimulai dari tanggal 08 Desember 2025 sampai 08 Februari 2026. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

1.8.2. Sumber Data

1.8.2.1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber informasi utama yang peneliti kumpulkan secara langsung melalui proses wawancara di lapangan dengan badan dan pihak-pihak terkait. Adapun proses wawancara yang dilakukan yaitu kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu, pihak yang berkonflik di Kabupaten Labuhan Batu.

1.8.2.2. Sumber Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder berupa data-data dari instansi terkait, dokumen-dokumen hukum, buku, artikel ilmiah, jurnal dan sumber ilmiah lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah penulisan skripsi ini.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian lapangan, pengumpulan data dilakukan melalui berbagai sumber dan teknik yang saling menyempurnakan. Sebagaimana data diperoleh melalui kegiatan observasi, baik observasi terstruktur maupun observasi tidak struktur. Data lainnya, diperoleh melalui wawancara dengan informan penelitian. Selain itu, penulis juga mendapatkan data yang bersumber dari dokumen, baik itu dokumen yang bersifat rutin maupun dokumen khusus, catatan arsip, serta artefak fisik yang relevan dengan focus penelitian (Miles, Huberman, Saldana 2014, 63).

1) Observasi

Dalam penelitian ini penulis secara langsung melakukan observasi lapangan terkait konflik hak guna usaha anatar PT. Hijau Peryan Perdana dan PT. Citra Sawit Mandiri dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu terkait luas HGU yang dikonflikkan. Observasi yang dilakukan seperti melakukan pengamatan dilapangan terkait tanah HGU yang dikonflikkan, luas HGU serta melihat batas-batas/plang tanda kepemilikan tanah HGU. Penulis melakukan observasi pada tanggal 30 Desember 2025.

2) Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan instansi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu, yaitu Zainuddin Manurung selaku Kepala seksi pengendalian dan penanganan sengketa. Lalu Siska Yopita Br Sitepu selaku Korusub Penanganan Sengketa dan Konflik. Lalu NH Nasution, Raymond A. Lumban Goal selaku jabatan fungsional dalam hal Konflik Hak Guna Usaha. Lalu Dahren Nasution, Suhendra selaku pihak yang berkonflik.

3) Dokumentasi

Dalam penelitian ini penulis memperoleh dokumen berupa Print out luas peruntukan HGU dari instansi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu. Kemudian Foto dokumen terkait luas HGU yang dikonflikkan serta peta lahan yang dikonflikkan dan kemudian melaksanakan observasi dan penelitian. Selanjutnya melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait guna mendapatkan hasil dan kemudian ditarik kesimpulan.

1.8.4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan data yang diperoleh langsung selama proses penelitian yang dimulai dari observasi, wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Penghimpunan data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian yang dilakukan.

Kemudian, data tersebut dianalisis untuk menggambarkan seluruh temuan dilapangan agar mudah dipahami dan selanjutnya dapat ditarik kesimpulan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis data kualitatif dari Miles, Hubberman, dan Saldana. Yang membagi kedalam empat langkah dalam menganalisis data kualitatif yaitu Kondensasi data, penyajian data, penarikan dan verifikasi kesimpulan (Miles, Hubberman, Saldana 2014), diawali dengan pengumpulan data yang dilakukan sejak tahap persiapan penelitian hingga selesainya kegiatan observasi yang berupa pengamatan dilapangan terkait tanah HGU yang dikonflikkan, luas HGU serta melihat batas-batas/plang tanda kepemilikan tanah HGU, wawancara yang dilakukan kepada instansi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu dan pihak-pihak yang berkonflik dan pengumpulan dokumen berupa Print out luas peruntukan HGU dari instansi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu. Kemudian Foto dokumen terkait luas HGU yang dikonflikkan serta peta lahan yang dikonflikkan.

1.8.5. Teknik Interpretasi Data

Interpretasi data dalam penelitian kualitatif merupakan proses pemberian makna terhadap temuan penelitian melalui perumusan pelajaran yang diperoleh, perbandingan temuan dengan teori atau literatur yang relevan, serta refleksi pandangan personal peneliti yang dipengaruhi oleh latar belakang, pengalaman, dan perspektifnya. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menunjukkan apakah temuan mendukung atau menyimpang dari penelitian sebelumnya, sekaligus memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru yang dapat dikaji lebih lanjut (Cresswel 2023, 273).